

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan unsur dari penerimaan negara yang naik dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik, realisasi penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut data yang diberikan di *website* resmi Badan Pusat Statistik yaitu bps.go.id, pada tahun 2016 sebesar 1,284,970.10 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 1.424 triliun. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 pertumbuhan target penerimaan pajak dan realisasi anggaran mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 13%.

Bagi perusahaan sendiri, pajak adalah beban yang akan mengurangi keuntungan. Untuk mengurangi pajak itu sendiri, biasanya perusahaan mencari banyak cara. Dalam praktiknya, perusahaan sendiri akan menguranginya dengan Penggelapan Pajak (*tax evasion*) atau dengan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*). Kedua hal ini terlihat sama namun sangatlah berbeda dalam praktiknya. Adapun Penggelapan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, (2013 : 147) adalah merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi *illegal* terhadap pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Sedangkan *tax avoidance* menurut Pohan, (2016: 23) upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentang dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelamahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Banyak cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan adalah seperti meminjam ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar, bunga pinjaman ini dibebankan dalam

laporan keuangan fiska wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan menambah modal Wajib Pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah. Cara lainnya adalah memberikan hibah. Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek kepada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan satu derajat. Sang kakek mungkin akan mencari celah agar tidak dikenakan PPh dengan cara memberi harta hibahan ke Tn. X yang merupakan anak dari sang kakek, kemudian harta hibahan yang telah sah menjadi milik Tn. X diberikan lagi ke Tn. Z yang merupakan anak dari Tn. X.

Penghindaran-penghindaran pajak seperti ini dapat merugikan bagi negara, dikarenakan ini menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak tahunan negara dan akan berimbas juga pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak sesuai rencana dan realisasinya. Selain itu, menurut (Hidayat, 2018) menjelaskan bahwa pajak memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Negara dalam berbagai bidang baik dari segi pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya, oleh karena itu pemerintah kita sangat menekankan pembayaran pajak, karena pajak juga merupakan andaan yang sangat besar atas penerimaan Negara.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia sudah sering terjadi dan hal ini bukan merupakan fenomena yang baru lagi. Dilaporkan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. US\$ 4,86 miliar itu setara dengan Rp 68,7 triliun jika menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan bahwa dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan akibat dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi.

Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis.

Fenomena atau kasus lain penghindaran pajak di Indonesia adalah dari Tiga perusahaan teknologi yang sudah terkenal dan digunakan di mana-mana produk dari perusahaan tersebut yaitu *Google*, *Facebook*, dan *Microsoft*. Perusahaan-perusahaan ini melakukan praktik penghindaran pajak di negara-negara maju dan berkembang dan salah satunya terdapat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Action Acid International menunjukkan untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan yang telah disebutkan itu memanfaatkan kelemahan dari sistem perpajakan global. Nilainya mencapai US\$ 2,8 miliar atau setara Rp 41 triliun per tahun. Dilanjutkan kembali bahwa dalam penelitian itu menyebutkan tidak ada bukti pelanggaran aturan pajak namun hal ini membuktikan bahwa sistem pajak global gagal dalam memaksa perusahaan untuk membayar pajak.

Peneliti sangat tertarik dengan topik penghindaran pajak dikarenakan di tahun ini Indonesia sendiri mengalami penurunan tajam dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak per Agustus 2020 adalah Rp676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, maka penerimaan pajak sampai akhir Agustus adalah kontraksi 15,6%. Penurunan penerimaan pajak terdapat pada Penerimaan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas yang mengalami penurunan cukup tajam sampai 45,2% jika dibandingkan Agustus tahun lalu yang sebesar Rp39,5 triliun. Angka-angka ini telah cukup menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia mengalami penurunan cukup tajam. Ada indikasi bahwa ini mungkin disebabkan oleh penghindaran pajak.

Peneliti menggabungkan beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini dikarenakan banyak sekali referensi penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Luh & Puspita, (2017), Ardyansah, (2014), Ida Ayu Intan Dwiyaniti & Jati, (2019) serta penelitian-penelitian yang tidak dapat disebutkan persatu namun tetap dipakai

dalam penelitian ini untuk menjadi acuan. Namun peneliti acuan utama peneliti ada pada penelitian Luh & Puspita, (2017) tapi terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu variabel, peneliti menambahkan variabel *sales growth* atau pertumbuhan penjualan pada penelitian ini dan *inventory intensity* serta menghilangkan variabel *corporate social responsibility*; tahun objek penelitian, peneliti memakai acuan 4 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2016-2019; dan objek penelitian, peneliti mengambil objek yaitu sub sektor makanan, minuman dan tembakau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang selanjutnya akan disebut BEI.

Peneliti memilih objek penelitian industri manufaktur yang terdapat pada BEI dikarenakan menurut data yang didapat peneliti disebutkan bahwa industri manufaktur merupakan satu dari beberapa penyumbang terbanyak penerimaan pajak di Indonesia. Data yang didapat oleh peneliti menyebutkan bahwa penerimaan pajak sepanjang 2019 sudah mengalami tekanan. Penurunan setoran pajak ke kas negara terdapat pada perusahaan Manufaktur dan pertambangan. Realisasi penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.332,1 triliun pada tahun lalu hanya bertumbuh sebesar 1,4% per tahun. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang negatif. Peneliti ingin mengambil objek industri manufaktur juga untuk melihat apakah pertumbuhan negatif itu disebabkan oleh penghindaran pajak atau bukan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *INVENTORY INTENSITY*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2019).**

1.2. Perumusan Masalah

Dalam sub bab ini peneliti akan menjelaskan tentang apa saja yang dapat dijadikan rumusan masalah sesuai dengan pemaparan sub bab 1 di atas yaitu :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, *inventory intensity*, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas didapatkan tujuan penelitian, adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak
6. Untuk mengetahui ukuran perusahaan, *inventory intensity*, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi kalangan-kalangan lainnya khususnya. Adapun kalangan-kalangan itu adalah

1. Bagi Akademisi.

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memperkaya dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan variabel yang dibahas pada penelitian ini.

2. Bagi Para Investor dan Pemegang Saham

Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi mereka agar mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pemicu tindakan penghindaran pajak agar menjadi masukan dan dapat mengontrol manajer

3. Bagi Masyarakat Umum

Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum untuk menjadi ilmu pengetahuan ke depannya

4. Bagi Pemerintah

Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menjadi referensi pembantu dalam mengawasi dan menngontrol penghindaran pajak agar memperketat sistem perpajakan yang ada agar tidak dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk menguntungkan diri sendiri.